



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti

No. SK :

Persyaratan

1. Berita acara serah terima klien dari Dinas Sosial Kab/Kota
2. Berita acara serah terima klien dari instansi terkait
3. Berita acara serah terima klien dari masyarakat/kepala desa/kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melaksanakan kegiatan asesmen masalah kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat
2. Petugas menyusun rencana bimbingan dan rehabilitasi sosial berdasarkan hasil asesmen masalah kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat
3. Petugas memberikan motivasi kepada penerima manfaat dalam bimbingan fisik, bimbingan mental dan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan penunjang lainnya
4. Petugas mengisi blanko monitoring dan evaluasi perkembangan penerima manfaat meliputi perkembangan fisik, mental, social, spiritual, keterampilan dan lainnya
5. Petugas Menyusun laporan perkembangan fisik, mental, social dan keterampilan penerima manfaat

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu pelayanan bimbingan temporer dalam panti rehabilitasi tuna social : 31 hari

Jangka waktu pelayanan regular : Januari s/d Desember

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan hasil asesmen masalah kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat
2. Jadwal kegiatan bimbingan rehabilitasi social
3. Penerima manfaat termotivasi untuk mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan, bimbingan fisik, bimbingan mental dan bimbingan sosial

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

1. Melalui konsultasi langsung dan kotak saran yang beralamat di Jl. Guru Tua No. 134

Melalui No. Telp